

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Identifikasi Pertanggungjawaban Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah) yang diambil dari dali-dalil yang terperinci. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek pembahasan fiqh jinayah secara garis besar ada dua, yaitu jarimah atau tindak pidana dan uqubah atau hukuman¹. Dalam fiqh jinayah tindak pidana dikenal dengan istilah jarimah.

Menurut bahasa jarimah adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama)². Menurut istilah jarimah adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, maupun lainnya. Sedangkan menurut fuqaha' jarimah adalah perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam yang berkenaan dengan jiwa (nyawa), dan anggota tubuh manusia.

Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Mawardi adalah segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir³.

¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. 1, h. ix

² M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Pena Grafika, 2013), Cet. 1, h. 9

³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. 1, h. 11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abdul Qadir Audah jarimah adalah larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukum yang ditentukannya⁴. Abdul Qadir Audah memberi penjelasan bahwa perbuatan yang dilarang harus adanya ketentuan syara' yang melarang perbuatan, juga harus ada hukuman adakalanya melakukan perbuatan yang dilarang dan adakalanya melakukan perbuatan yang diperintahkan. Di samping harus adanya ketentuan dari syara' yang melarang perbuatan, juga harus ada ancaman hukuman, baik berupa hukuman had atau ta'zir⁵.

Dari defenisi tersebut di atas jelaslah bahwa pada dasarnya pengertian "jinayah" sama dengan pengertian "jarimah", yaitu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syara' baik perbuatan itu sasarannya agama, akal, kehormatan maupun harta. Dalam fiqh jinayah tindak pidana disebut dengan jarimah⁶. Sedangkan dalam hukum positif tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana⁷.

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Apabila manusia melanggar hak-hak orang lain baik hak perorangan maupun hak masyarakat maka dia harus bertanggungjawab. Disnilah muncul pertanggungjawaban pidana (al-masuliyah, al-jinayah)⁸.

Apabila suatu kejahatan telah diancam dengan suatu hukuman, maka pelaksanaan hukuman harus memperhatikan apakah pelaku kejahatan dapat diminta pertanggungjawaban terhadap kejahatan yang dilakukannya, karena

⁴ Asadullah Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), Cet. 1, h. 16

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), Cet. 1, h. 24

⁶ *Ibid*, h. 25

⁷ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet. 2, h.

⁸ A. Djazuli, *op.cit.*, h. 242

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin si pelaku itu mempunyai faktor-faktor yang menyebabkan ia tidak bisa dituntut terhadap kejahatan yang dilakukannya⁹.

Pertanggungjawaban pidana menurut bahasa yaitu seseorang bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sah dan telah diatur oleh nash (*syar'i*)¹⁰. Sedangkan menurut istilah ialah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud dan akibat perbuatannya itu¹¹.

Pertanggungjawaban pidana di dalam fiqh jinayah didasarkan pada prinsip yaitu: *pertama*: melakukan perbuatan yang dilarang dan atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan, *kedua*: perbuatan tersebut dikerjakan atas kemauan sendiri artinya si pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut, *ketiga*: si pelaku mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukannya.

Apabila si pelaku kejahatan tidak punya pilihan di dalam melaksanakan perbuatan tersebut seperti dipaksa atau si pelaku tersebut tidak mengetahui akan akibat perbuatannya seperti orang gila atau anak kecil maka ia tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidananya¹².

3. Dasar Hukum Tindak Pidana

Dasar hukum tindak pidana adalah bersumber dari ayat-ayat atau nash al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut adalah

Surat Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi:

⁹ Nasir Cholis, *Fiqh Jinayat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Cet. 1, h. 99

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. 1, h. 75

¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. 5, h. 154

¹² A. Djazuli, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (Q.S. Al-Qashash: 77)¹³

Surat al-Isra' ayat 15 yang berbunyi:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ١٥

Artinya: "Dan Kami tidak menghukum manusia, sebelum Kami mengutus para Rasul". (Q.S. Al-Isra': 15)¹⁴

Selain ayat-ayat atau nash al-Qur'an yang menjadi dasar hukum tindak pidana tersebut di atas, juga bersumber dari kaedah-kaedah yang penting dalam syari'at Islam adalah sebagai berikut:

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص

Artinya: "Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat"¹⁵

Dari kaedah ini adalah bahwa perbuatan orang-orang yang cakap (*mukallaf*) tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan orang yang dilarang, selama belum ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya, sehingga ada nash yang melarangnya¹⁶.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam uraian yang telah lalu dikemukakan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam dan

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), Cet. 10, h.

¹⁴ *Ibid*, h. 283

¹⁵ A. Djazuli, *op. cit.*, h. 8

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 28

dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

a. Adanya perbuatan manusia

Untuk bisa dianggap sebagai delik, maka harus ada perbuatan manusia.

Apabila tidak ada perbuatan manusia, maka tidak ada delik atau tindak pidana¹⁷.

b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum

Al-rukhn al-madi atau unsur materil ialah seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia telah terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif maupun negatif¹⁸. Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatannya melanggar norma-norma hukum yang berlaku¹⁹.

c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang

Al-rukhn al-syar'i atau unsur formil unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana²⁰. Jadi di samping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikatakan sebagai tindak pidana²¹.

d. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab

Al rukn al-adabi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman²². Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting

¹⁷*Ibid*, h. 26

¹⁸M. Nurul Irfan, *op. cit.*, h. 2

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 27

²⁰M. Nurul Irfan, *loc. cit.*

²¹Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 29

²²M. Nurul Irfan, *op. cit.*, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman²³.

5. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana

Dalam fiqh jinayah tindak pidana (*jarimah*) dibagi menjadi bermacam-macam bentuk. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana (*jarimah*) terbagi atas:

a. Ditinjau dari Segi Berat Ringannya Hukuman

Dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:

1. *Jarimah hudud*, yang termasuk dalam *jarimah hudud* adalah *jarimah* perzinaan, *qadzaf* (menuduh zina), minum *khamr* (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.
2. *Jarimah qishash* dan *diyat* yang termasuk dalam *jarimah qishash* dan *diyat* adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja dan pelukaan semi sengaja.
3. *Jarimah ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya²⁴.

b. Ditinjau dari Segi Niatnya

Ditinjau dari segi niatnya, tindak pidana (*jarimah*) itu dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Tindak pidana (*jarimah*) sengaja, yaitu pelaku melakukan tindak pidana yang sudah direncanakan.

²³Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 35

²⁴A. Djazuli, *op.cit.*, h. 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tindak pidana (*jarimah*) karena kesalahan, yaitu pelaku tidak sengaja untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya).²⁵.

c. Ditinjau dari Segi Objeknya.

Ditinjau dari segi objek atau sasaran yang terkena oleh tindak pidana (*jarimah*), maka itu dapat dibagi dua bagian, yaitu:

1. Tindak pidana (*jarimah*) perseorangan, yaitu suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu). Misalnya: penghinaan, penipuan.
2. Tindak pidana (*jarimah*) masyarakat, yaitu suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Misalnya: penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi.

d. Ditinjau dari Motif Pelaku

Ditinjau dari segi tabiatnya, tindak pidana (*jarimah*) dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu :

1. Tindak pidana (*jarimah*) biasa, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan tujuan-tujuan politik. Misalnya: mencuri ayam, membunuh, menganiaya.
2. Tindak pidana (*jarimah*) politik, yaitu tindak pidana yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya : pemberontakan bersenjata, mengacaukan perekonomian dengan maksud politik, perang saudara²⁶.

6. Hal-Hal Yang Menghapus Pertanggungjawaban Tindak Pidana

²⁵*Ibid.*, h. 14

²⁶*Ibid.*, h. 16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan sendiri atau karena hal-hal yang bertalian dengan keadaan diri si pembuat. Dalam keadaan pertama perbuatan yang dikerjakan adalah mubah (tidak dilarang), dan dalam keadaan kedua perbuatan yang dikerjakan tetap dilarang tetapi tidak dijatuhi hukuman²⁷.

Hal-hal yang mengakibatkan kebolehan suatu perbuatan haram (jarimah) ialah: Pembelaan yang sah, Pengajaran, Pengobatan, Permainan olahraga, Hapusnya jaminan keselamatan jiwa dan harta, Melaksanakan kewajiban bagi ulil amri²⁸.

Mengenai hapusnya hukuman maka ada empat perkara, yaitu: terpaksa, mabuk, gila, dan belum dewasa. Pada masing-masing perkara ini pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan harus dijatuhi hukuman, akan tetapi syara' menghapuskannya dari hukuman, karena adanya hal-hal yang terdapat pada diri si pembuat, bukan pada perbuatannya itu sendiri. Jadi, dasar pembebasan hukuman ialah keadaan diri pembuat, dan hal ini berbeda dengan kebolehan perbuatan yang dilarang, karena dasar kebolehan ialah adanya sifat pada perbuatan yang mengakibatkan perbuatan tidak dilarang²⁹.

Tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan dibebankan kepada pelaku kejahatan itu sendiri. Ayah, ibu, saudara atau kerabatnya yang lain tak dapat mengambil alih/menjalankan hukuman karena kejahatan yang dilakukan sebagaimana yang telah terjadi pada masa jahiliyah, sebelum Islam³⁰. Al-

²⁷ Ahmad Hanafi, *op. cit.*, h. 209

²⁸ A. Djazuli, *op.cit.*, h.243 *Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet. 1, h.

²⁹ Ahmad Hanafi, *op. cit.*, h. 210

³⁰ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet. 1, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an menjelaskan bahwa tak seorang pun yang akan memikul beban orang lain (Q.S. Al-An'am: 124)

7. Lingkungan Berlaku Aturan Pidana

Secara teoritis ajaran Islam itu untuk seluruh dunia. Akan tetapi, secara praktis sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada, tidaklah demikian.

Para ulama dahulu membagi dunia ini menjadi tiga klasifikasi:

- a. Negara-negara Islam;
- b. Negara-negara yang berperang dengan negara Islam; dan
- c. Negara-negara yang mengadakan perjanjian damai dengan negara Islam.

Arah dan semangat ajaran Islam bukan kepada perang, melainkan kepada damai³¹.

Walaupun demikian itu, di kalangan para ulama terdapat tiga macam pendapat tentang masalah ini, yaitu: teori dari imam Abu Hanifah; teori dari imam Abu Yusuf; dan teori dari imam Malik, imam Syafi'i, dan imam Ahmad.

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa aturan pidana itu hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri muslim. Di luar negeri muslim, aturan tadi tidak berlaku lagi, hak perseorangan (*haqq al-adamiy*). Teori ini mirip dengan teori teritorialitas.

Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa sekalipun di luar wilayah negeri muslim, aturan itu tidak berlaku. Akan tetapi setiap yang dilarang tetap haram dilakukan, sekalipun tidak dapat dijatuhi hukuman.

Sedangkan imam Malik, imam Syafi'i, dan imam Ahmad berpendapat bahwa aturan-aturan pidana itu tidak terikat oleh wilayah, melainkan terikat

³¹ A. Djazuli, *op. cit.*, h. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh subjek hukum. Jadi, setiap muslim tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan³².

B. Identifikasi Pembunuhan

a. Pengertian Pembunuhan

Dalam bahasa arab pembunuhan disebut القتل berasal dari kata قتل yang sinonimnya امات yang artinya mematikan³³. Pembunuhan menurut bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan menurut istilah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan³⁴. Menurut Wahbah Zuhaili, pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia lain.

Dari defenisi di atas, dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja³⁵. Pembunuhan adalah perbuatan yang dilarang Allah dan Nabi karena merusak salah satu sendi kehidupan³⁶.

Dengan dilarangnya melakukan pembunuhan dapat disimpulkan bahwa membunuh itu adalah haram karena pembunuhan itu merusak sendi

³² *Ibid.*, h. 10

³³ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 136

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. 1, h. 24

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h.137

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 3, h. 258

kehidupan yang setiap orang dituntut untuk menjaganya. Membunuh adalah tindakan yang merusak dan setiap kerusakan itu harus dilenyapkan³⁷.

b. Dasar Hukum Pembunuhan

Banyak sekali firman Allah yang melarang pembunuhan, baik dengan ucapan yang jelas-jelas melarang membunuh dengan ucapan “jangan membunuh” atau dengan ucapan “tidak boleh membunuh”. Umpamanya firman Allah dalam surat al-An’am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥١

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak.” (Q.S. Al-An’am: 151)³⁸

Dan firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa’: 92)³⁹

³⁷Ibid, h. 259

³⁸Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 148

³⁹Ibid., h. 93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Larangan Allah tersebut ditegaskan lagi dalam bentuk ancaman terhadap orang yang melakukannya sebagaimana tersebut dalam surat an-Nisa' ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٣

Artinya: "Dan barangsiapa yang membunuh orang beriman secara sengaja maka balasannya adalah neraka jahannam dan mereka kekal di dalamnya". (Q.S. An-Nisa': 93)⁴⁰

Dari larangan Allah yang jelas dan ditegaskan lagi dengan ancaman terhadap pelakunya itu dapat disimpulkan bahwa hukuman pembunuhan secara tidak hak itu adalah haram. Alasan keharaman itu adalah karena pembunuhan itu merusak sendi kehidupan yang setiap orang dituntut untuk menjaganya⁴¹.

c. Bentuk-Bentuk Pembunuhan

Menurut jumur fuqaha, pembunuhan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu⁴²:

1. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana seorang mukallaf sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya dengan menggunakan alat yang menurut dugaan kuat dapat membunuh (mematikannya)⁴³.

Unsur-unsur pembunuhan sengaja meliputi:

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Amir Syarifuddin, *loc. cit.*

⁴² Alie Yafie, dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terjemahan dari "at-Tasyri' al-Jina' i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil wad'iy" karya Abdul Qadir Audah, (Bogor: PT Kharisma Ilmu), Cet. 1, Jilid 3, h. 178

⁴³ Amir Syafruddin, *op. cit.*, h. 26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup

Di samping syarat hidup korban harus orang yang memperoleh jaminan keselamatan dari Islam (negara), baik jaminan tersebut diperoleh dengan cara iman (masuk Islam) maupun dengan jalan perjanjian keamanan, seperti kafir dzimmi dan kafir musta'man. Apabila korban bukan orang yang dijamin keselamatannya, seperti kafir harbi yang tidak terikat perjanjian dengan negara Islam atau seorang muslim yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, pelaku tidak dikenakan hukuman qishash atau bahkan dibebaskan dari hukuman⁴⁴.

b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban

Jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bisa bermacam-macam seperti pemukulan, penembakan, penusukan, pembakaran, peracunan, dan sebagainya.

c. Ada niat si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban⁴⁵.

Alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja, menurut imam Abu Hanifah adalah alat yang biasanya mengakibatkan kematian dan disediakan sebagai alat pembunuhan, yaitu semua alat yang digunakan untuk melukai atau untuk memukul sehingga mengakibatkan luka. Misalnya tombak, pedang gaga, dan sebagainya.

Menurut imam Malik setiap alat dan cara apa saja yang mengakibatkan kematian dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila perbuatannya itu dilakukan dengan sengaja.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 140

⁴⁵ A. Djazuli, *op. cit.*, h. 128

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan alatnya yaitu alat yang biasa digunakan untuk membunuh, sekalipun tidak melukai. Alat yang digunakan untuk membunuh itu ada tiga macam:

- a. Alat yang umumnya dan secara tabiatnya dapat digunakan untuk membunuh seperti pedang, tombak.
- b. Alat yang kadang-kadang digunakan untuk membunuh, sehingga tidak jarang mengakibatkan kematian seperti cambuk, tongkat.
- c. Alat yang jarang mengakibatkan kematian pada tabiatnya, seperti menggunakan tangan kosong⁴⁶.

Apabila tolak ukur tersebut tidak terpenuhi, maka pembunuhan itu tidak termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja. Ancaman hukuman terhadap pembunuhan sengaja ada tiga bentuk yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokoknya yaitu qishash atau balasan setimpal. Kewajiban qishash didasarkan pada ayat al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang mardeka dengan orang mardeka; hamba dengan hamba; wanita dengan wanita...” (Q.S. Al-Baqarah: 178)⁴⁷

Qishash menurut bahasa menelusuri jejak, keseimbangan, dan kesepadanan, menurut istilah memberikan pembalasan kepada pelaku,

⁴⁶Ibid, h. 129

⁴⁷Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan perbuatannya⁴⁸. Hukuman qishash tidak dapat dilaksanakan apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, syarat-syarat pelaku yang dapat diterapkan hukuman qishash yaitu:

- a. Pelaku harus orang mukallaf yaitu baligh dan berakal.
- b. Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja.
- c. Pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan⁴⁹.

Hukuman qishash dilaksanakan terhadap pembunuhan yang disengaja bila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan⁵⁰.

Hukuman qishash tidak berlaku apabila pelaku yang akan menjalaninya telah lebih dahulu meninggal, apabila telah mendapat maaf dari kerabat yang terbunuh dalam hal ini hukuman ini beralih kepada hukuman pengganti dengan membayar diyat, yaitu denda darah dalam bentuk penyerahan 100 ekor unta; atau 1000 mitsqal [4,25 kg] emas; atau 12.000 dirham [35,7 kg] perak; atau 200 ekor sapi; atau 2.000 ekor kambing⁵¹, kepada kerabat yang terbunuh. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 178:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

Artinya: “Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S. Al-Baqarah: 178)⁵²

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 149

⁴⁹ *Ibid*, h. 152

⁵⁰ Amir Syafruddin, *op. cit.*, h. 265

⁵¹ Musthofa ‘Aini, dkk., *Minhajul Muslim (Konsep Hidup Ideal Dalam Islam)*, terjemahan dari “Maktabatul ‘Ulum Wal Hikam” karya Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’ri, (Jakarta: Darul Haq, 2008), Cet. Ke-3, h. 633

⁵² Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang penjelasan diyat itu diberikan Nabi dalam haditsnya dari Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amru bin Hazmin menurut riwayat Abu Daud, al-Nasa’i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Ahmad:

ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن فذكر الحديث وفيه ان من اعتبط مؤمنا قتل عن بينة فاءنه قود الا ان يرضا اولياء المقتول وان في النفس الدية ماء من الابل

Artinya: "Bahwa sesungguhnya nabi Muhammad SAW telah menulis kepada penduduk Yaman, kemudian menyebutkan hadits yang padanya tersebut: siapa yang membunuh orang beriman sampai mati maka balasannya adalah qishash, kecuali bila dimaafkan oleh kerabatnya. Maka kewajibannya adalah diyat sebanyak 100 ekor unta."⁵³

Sifat dari diyat pengganti qishash ini menurut para ulama adalah berat yaitu mughallazhah yang kadarnya disebutkan dalam hadits Nabi dari Amru bin Syueb yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi:

الدية ثلاثون جذعة وثلاثون حقة واربعون خلفه في بطونها اولادها
 “Diyat itu dalam bentuk 30 ekor unta yang masih kecil (umur 3-4 tahun), tiga puluh ekor unta (umur 4-5 tahun), 40 ekor unta yang bunting”.⁵⁴

Hukuman pengganti ini tidak wajib dijalankan bila pembayaran diyat itu pun dimaafkan oleh kerabat yang terbunuh, dalam arti maaf tanpa diyat. Bila ancaman diyat tidak dilaksanakan karena sudah dimaafkan oleh keluarga korban, maka gugurlah pelaksanaan hak hamba. Oleh karena itu, bila hukuman pengganti dalam bentuk diyat tidak dilaksanakan, maka berlakulah ancaman ta’zir yaitu hukuman yang ditetapkan oleh imam atau

⁵³ Amir Syafruddin, *op. cit.*, h. 264

⁵⁴ Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1985), h. 607

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara melalui badan legislatifnya, yang beratnya tidak sama dengan yang ditetapkan oleh Allah⁵⁵.

2. Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan semi sengaja adalah bahwa seorang mukallaf yang membunuh orang yang darahnya dilindungi, dengan suatu alat yang tidak bisa mematikan, seperti memukul badan dengan pukulan yang ringan atau dengan batu yang kecil (kerikil) atau menikamnya dengan tangannya atau dengan cambuk dan sebagainya.

Pengertian ini disepakati oleh imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan kebanyakan *fuqaha*. Akan tetapi, Sebaliknya Imam Malik, Lias, dan Hadawiyah, mereka berpendapat bahwa pembunuhan dengan alat yang biasa tidak dimaksud untuk membunuh, seperti tongkat, cemeti, atau dengan templengan dan sebagainya tetap dianggap sebagai pembunuhan disengaja dan harus dihukum qishash. Jadi, dalam hal ini mereka tidak mempermasalahkan alat yang dipakai untuk membunuh, yang jelas menurut mereka, segala sesuatu yang dapat menghilangkan nyawa seseorang wajib dihukum qishash. Di sini yang dilihat adalah akibat, bukan sebab⁵⁶.

Akan tetapi, seandainya pukulan itu mengenai organ-organ tubuh yang mematikan atau ia masih kanak-kanak atau sedang sakit, yang biasanya dapat mematikan, atau ia orang yang kuat tetapi karena pukulan bertubi-tubi dan ternyata ia mati, hal seperti ini termasuk dalam kategori pembunuhan disengaja. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Mahally, bahwa di dalam tubuh kita terdapat bagian-bagian tersembunyi yang bisa menyebabkan kematian, dan itu bisa diketahui dari akibat yang ditimbulkan. Dinamai pembunuhan

⁵⁵ Amir Syafruddin, *op. cit.*, h. 265

⁵⁶ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), Cet. 1, h.

serupa disengaja, karena pembunuhan itu diragukan antara sengaja dan tidak, yang pada prinsipnya pemukulan itu terjadi, tetapi tidak dimaksudkan untuk membunuh. Oleh karena itu, pembunuhan jenis ini dinamakan pembunuhan tidak disengaja, bukan pembunuhan dengan sengaja sepenuhnya, atau pembunuhan kesalahan murni, karena hukum qishash pada prinsipnya bertujuan untuk melindungi darah (kehidupan) maka pembalasan terhadap si pelaku tidak dibenarkan, kecuali terdapat bukti-bukti yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan⁵⁷.

Unsur-unsur pembunuhan semi sengaja yaitu:

- a. Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian.
- b. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan.
- c. Kematian adalah akibat perbuatan pelaku⁵⁸.

Mengingat pelaksanaannya (pembunuhan itu) bukan karena kesalahan murni dan pukulan itu sendiri yang menjadi tujuan perbuatannya, bukan untuk membunuhnya maka terhadap perbuatan seperti ini dapat dikenakan hukum *diyat* yang berat (*diyat mughalladzah*). Menurut jumhur ulama *diyat mughalladzah* berlaku dalam pembunuhan sengaja apabila qishash dimaafkan oleh keluarga korban, dan pembunuhan semi sengaja. *Diyat mughalladzah* hanya berlaku apabila *diyat* tersebut dibayar dengan unta, sesuai dengan ketentuan syara', dan tidak berlaku dalam jenis lain, seperti emas dan perak. Komposisinya menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan imam Muhammad bin Hasan, dibagi menjadi tiga kelompok. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud dari Amr ibnu Syu'aib, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Diyat itu adalah tiga puluh ekor unta jadza'ah*

⁵⁷ *Ibid*, h. 288

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 142-143

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(umur 4-5 tahun), tiga puluh ekor unta hiqqah (umur 3-4 tahun), empat puluh ekor unta khalifah, yang di dalam perutnya ada anaknya”.

Dalam perkara pembunuhan ini, pembunuhan tidak diancam qishash diwajibkan membayar denda berat kepada keluarga si korban. Denda berat itu sama dengan denda pembunuhan sengaja yang mendapat pemaafan dari keluarga si korban. Perbedaannya hanya pada cara pembayarannya, yakni dalam pembunuhan serupa sengaja dapat diangsur selama tiga tahun, tiap tahunnya sepertiga dari jumlah diyat tersebut, serta kewajiban membayar dibebankan kepada keluarga pembunuh⁵⁹.

3. Pembunuhan karena kesalahan

Pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang mukallaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya⁶⁰.

Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya.

Dari defenisi di atas, dalam pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau karena kelalaian pelaku. Perbuatan yang sengaja dilakukan sebenarnya adalah perbuatan mubah, tetapi karena kelalaian pelaku, dari perbuatannya tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana⁶¹.

⁵⁹Mardani, *op. cit.*, h. 289

⁶⁰Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 143

⁶¹*Ibid*, h. 144

Dalam mengomentari pengertian di atas, Ibrahim SMH dalam bukunya *pengantar hukum Islam di Indonesia*, membagi peristiwa tersebut ke dalam dua bagian:

- a) Kesalahan karena maksudnya, contoh: guru memukul murid dengan alat yang tidak mematikan dengan tujuan mendidik, tetapi murid tersebut meninggal.
- b) Kesalahan karena salah sasaran. Contoh: orang yang berburu binatang, ketika menembak binatang tidak mengenai sasaran, tetapi yang kena justru orang yang lewat dekat binatang, sehingga ia meninggal dunia⁶².

Unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan ini adalah:

- a. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.
- b. Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (kelalaian).
- c. Antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat⁶³.

Dalam hal ini, pembunuh tidak dikenakan qishash, akan tetapi hanya dikenakan membayar diyat ringan yang dibebankan kepada keluarga si pembunuh, dan boleh diangsur selama tiga tahun, tiap tahunnya sepertiga dari jumlah diyat tersebut.

Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Rasulullah

SAW dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Darul-Quthni⁶⁴:

دية الخطاء اخصا عشرون حقة وعشرون جذعة, وعشرون بنات مناظ, وعشرون

بنات تلبون, وعشرون بني لبون

“Diyat membunuh karena tersalah dibagi menjadi lima macam, yaitu: 20 ekor unta betina umur tiga tahun (hiqqah), 20 ekor unta betina berumur satu tahun lebih (bintu makhdin), 20 ekor unta betina umur dua tahun (bintu

⁶² Mardani, *op. cit.*, h. 288

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 146

⁶⁴ Mar dani, *op. cit.*, h. 289

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

labunin), 20 ekor unta jantan umur dua tahun (banu labunin).” (H.R. Darul-Quthni)”⁶⁵

Terhadap pembunuhan semi sengaja dan tersalah, tidak berlaku padanya hukuman qishash karena tidak adanya kesengajaan untuk membunuh. Namun karena orang lain mati akibat perbuatannya, maka kepadanya dikenakan hukuman pengganti yaitu diyat sebanyak 100 ekor unta yang diserahkan kepada keluarga korban pembunuhan tidak sengaja. Ancaman hukuman untuk semi sengaja adalah karena tindakannya yang menganiaya bukan dengan alat yang mematikan dan terhadap pembunuhan tersalah karena ketidakhati-hatian dalam berbuat⁶⁶.

Kalau keluarga terbunuh merelakannya maka pembunuh tidak lagi diharuskan membayar diyat, terkecuali membayar diyat, pembunuh juga dibebani membayar kafarat, dengan dibayarnya, berarti gugurlah hak ahli waris yang terbunuh, tetapi hak Allah belum gugur, karena itu pembunuh diwajibkan membayar kafarat untuk menggugurkan hak Allah.

Kafarat merupakan denda untuk menebus dosa kepada Allah dalam semua bentuk pembunuhan, kecuali yang menjalani qishash. Kafarat tersebut adalah memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Bila tidak bisa diwajibkan puasa dua bulan berturut-turut. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT surat an-Nisa’ ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢

⁶⁵ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Jakarta, Darus Sunnah Press, 2012), Cet. 7, Jilid 3, h. 254

⁶⁶ Amir Syafruddin, *op. cit.*, h. 269

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah (membebaskan si pembunuh dari membayar diyat). jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah”. (Q.S. An-Nisa’: 92)⁶⁷

Dengan demikian jelas bahwa dalam pembunuhan, hak Allah ditebus dengan kafarat berupa memerdekakan seorang budak mukmin atau berpuasa dua bulan berturut-turut, dan pelanggaran pada manusia ditebus dengan diyat. Memerdekakan hamba sahaya untuk zaman ini sulit dilakukan, bahkan mungkin condong untuk tidak bisa diterapkan, khususnya dari negeri yang tidak ada hamba sahayanya. Sebab masyarakat sekarang menuntut tidak diakuinya sistem perbudakan dengan demikian, pembayaran kafarat tinggal alternatif saja, yaitu puasa selama dua bulan berturut-turut⁶⁸.

d. Macam-Macam Hukuman

Macam-macam hukuman dalam fiqih jinayah yaitu :

Pertama, jika ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancam hukuman, maka hukuman dapat dibagi :

1. Hukuman had merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah. Ciri khas hukuman had ini adalah:
 - a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 93

⁶⁸ Mardani, *op. cit.*, h. 290

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah yang lebih dominan.

Hukuman had itu merupakan hak Allah maka hukuman itu tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang mewakili negara. Hukuman had ini ada tujuh macam, yaitu: jarimah zina, qadzaf, syurb al-khamr, pencurian, hirabah, riddah, dan pemberontakan (Al-Bagyu)⁶⁹.

2. Hukuman *qishash* dan *diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishash* dan *diyat*, baik *qishash* maupun *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaan dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah hukuman *qishash* *diyat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. Hukuman *qishash* dan *diyat* ini ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja), penganiayaan sengaja dan penganiayaan karena kesalahan (tidak sengaja)⁷⁰.

Dalam kamus istilah fiqh diterangkan, bahwa *qishash* itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Qishash* jiwa, yaitu hukuman bunuh bagi tindak pidana pembunuhan.

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. x

⁷⁰ *Ibid*, h. xi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Qishash anggota badan, yaitu hukuman qishash atau tindak pidana melukai, merusak anggota badan atau menghilangkan manfaat anggota badan.

Baik bagi qishash jiwa maupun anggota tubuh harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Pembunuh sudah baligh dan berakal (*mukallaf*).
 2. Pembunuh bukan ayah dari terbunuh.
 3. Yang terbunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, mardeka dengan mardeka.
 4. Qishash dilakukan dengan hal yang sama: jiwa dengan jiwa, anggota dengan anggota, seperti mata dengan mata, telinga dengan telinga.
 5. Qishash dilakukan dengan jenis barang yang telah digunakan pembunuh atau orang yang telah melukai⁷¹.
3. Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk oleh syara' untuk pembunuhan karena kesalahan. Menurut Syafi'iyah, hukuman kifarat wajib dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja, seperti halnya dalam pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan karena kesalahan, baik pelaku sudah dewasa dan berakal sehat maupun masih di bawah umur atau gila, baik ia pelaku langsung maupun tidak langsung. Ketentuan ini berlaku apabila korban (yang dibunuh) itu seorang muslim (kafir dzimmi). Alasan wajib kifarat dalam pembunuhan sengaja adalah bahwa maksud disyariatkannya kifarat itu adalah menghapus dosa, sedangkan dosa dalam pembunuhan sengaja lebih besar dibandingkan dengan pembunuhan karena kesalahan⁷².

⁷¹ Mardani, *op. cit.*, h. 285

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 165

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-*jarimah ta'zir*. Menurut bahasa *ta'zir* berarti memberi pelajaran, menolak atau mencegah. Sedangkan menurut istilah *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Dari defenisi tersebut, dapat diketahui bahwa bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri⁷³.

e. Pendapat Para Ulama Tentang Pembunuhan

Ulama fiqh membedakan Jarimah pembunuhan menjadi 3 kategori:

1. Pembunuhan sengaja
2. Pembunuhan semi sengaja
3. Pembunuhan karena kesalahan

Ketiga macam pembunuhan di atas disepakati oleh jumhur ulama, kecuali imam Malik. Mengenai hal ini Abdul Qadir Audah mengatakan, perbedaan pendapat yang mendasar bahwa imam Malik tidak mengenal jenis pembunuhan semi sengaja, karena menurutnya di dalam al-Qur'an hanya ada jenis pembunuhan sengaja dan tersalah. Barang siapa menambah satu macam lagi, berarti ia menambah ketentuan nash.

Dari ketiga jenis pembunuhan tersebut, sanksi pembunuhan qishash hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu jenis pembunuhan sengaja. Nash yang mewajibkan hukuman qishash itu tidak hanya berdasarkan al-Qur'an tetapi juga hadis nabi dan tindakan para sahabat.

⁷³*Ibid*, h. xii

Adapun dua jenis pembunuhan yang lainnya sanksi hukumnya berupa diyat. Demikian juga pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban, sanksinya berupa diyat⁷⁴.

Dasar pembagian jenis pembunuhan di atas adalah ketentuan al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 178 dan an-Nisa' ayat 92. Melalui kedua ayat tersebut para fuqaha menetapkan sejumlah syarat untuk menentukan: apakah pembunuhan termasuk kategori sengaja, semi sengaja, atau tidak sengaja. Pembunuhan dikategorikan sebagai sengaja apabila terdapat unsur kesengajaan dalam niat dan tujuannya. Menurut syafi'i, unsur kesengajaan tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Jika pembunuhan tersebut menggunakan alat atau senjata untuk membunuh, maka termasuk pembunuhan sengaja. Hukuman untuk tindakan ini adalah diqishash atau membayar diyat, dan juga dikenakan hukuman tambahan, yaitu haram menerima wasiat dan warisan⁷⁵.

Para fuqaha' berselisih pendapat tentang pembunuhan sengaja yang dimaafkan, khususnya perihal apakah harus membayar diyat atau tidak. Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad ibn Hanbal menegaskan bahwa diyat tidak berlaku jika keluarga korban memaafkan. Dalam pandangan mereka, hukum qishash bersifat mandiri (ainan), sehingga jika tidak dapat diberlakukan maka tidak ada hukuman penggantinya. Ulama lain berpendapat tetap diberlakukannya hukum diyat, karena antara hukum qishash dan diyat bersifat pilihan (takhyir); jika tidak berlaku salah satunya, maka berlaku yang lainnya.

⁷⁴ M. Nurul Irfan, *op. cit.*, h. 6

⁷⁵ Ali Sodikin, *Hukum Qisas*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), Cet. 1, h. 134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di kalangan ulama syafi'iyah terjadi dua pendapat, sebagian mengatakan wajib diyat, dan sebagian lain mengatakan tidak wajib diyat⁷⁶.

Perbedaan mendasar antara diyat ringan diyat berat terletak pada jenis dan umur unta. Dari segi jumlah unta, antara diyat ringan dan diyat berat sama-sama berjumlah 100 ekor. Akan tetapi kalau diyat ringan hanya terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor yang lain umur 1-2 tahun, 20 ekor yang lain umur 2-3 tahun, 20 ekor yang lain umur 3-4 tahun, dan 20 ekor yang lain umur 4-5 tahun. Sedangkan diyat berat terdiri dari 30 unta yang berumur 3-4 tahun, 30 unta yang berumur 4-5 tahun, dan 40 ekor unta yang disebut dengan *khalifah*. Yaitu unta yang sedang mengandung atau bunting. Kasus aktual tentang uang diyat ini terkait kasus Darsem (2011), seorang TKW asal subang, Jawa Barat yang dituntut membayar diyat sebesar 4,7 milyar rupiah. Sungguh besar apabila dibandingkan dengan harga 100 ekor unta, walaupun 40 ekor di antaranya berupa unta bunting.

Sementara itu mengenai pembunuhan semi-sengaja dan tersalah, sanksi hukumnya berupa diyat *mukhafafah* (diyat ringan), bukan diyat *mughallazah* (diyat berat). Sebab diyat *mughallazah* diberlakukan pada pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban⁷⁷.

⁷⁶*Ibid*, h. 135

⁷⁷*Ibid.*, h. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.